WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyusun dan menetapkan Kode Etik pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4450);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
- 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
- 12. Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5);
- 13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Baanda Aceh Tahun 2016 Nomor 37).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG KODE ETIK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 4. Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Setda. Kota Banda Aceh adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- 5. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat Bagian LPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
- 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- 7. Kode Etik Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman perilaku Personil pada Bagian LPBJ Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
- 8. Majelis pertimbangan kode etik adalah tim yang bertugas melakukan pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik oleh Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
- 9. Prinsip Dasar Kode Etik adalah bertanggungjawab, mengedepankan keadilan, memiliki wewenang dan kebebasan, memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik, kualitas kejujuran, memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat
- 10. Etika Dasar Kode Etik adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah; dan
- b. Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Majelis pertimbangan kode etik.

BAB II KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional individu Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa;
- (2) Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan melaksanakan antara lain:
 - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
 - b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
 - c. berupaya meningkatkan kompetensi profesi ahli pengadaan.
- (3) Etika Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, efisien, efektif, adil/tidak diskriminatif, transparan, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
 - c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel;
 - d. bekerja untuk Pemerintah Kota Banda Aceh, secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;
 - e. membangun reputasi profesional Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh berdasarkan prestasi dan bersaing secara sehat serta adil; dan
 - f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Setiap Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. memiliki kepribadian yang jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - c. melaksanakan tugas secara disiplin, profesional, mandiri, tertib, cermat dan teliti;
 - d. menjaga kerahasiaan dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;

- e. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya penyimpangan;
- f. bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan secara kolektif kolegial;
- g. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan informasi, wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun; dan
- j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar, tidak menyimpang dari prosedur, proaktif dan tanggap/responsif.

BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Personil, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

> Paragraf 1 Personil

Pasal 4

- 1. Personil pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Kota, unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, dan unsur Bagian Hukum;
- 2. Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Kota; dan
- 3. Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Kota.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

Majelis pertimbangan kode etik mempunyai tugas melaksanakan, pengawasan, pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik.

Paragraf 3 Kewenangan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, majelis pertimbangan kode etik berwenang:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, terkait pelanggaran Kode Etik oleh Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemeriksaaan dan pemanggilan kepada Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dan atau pihak pelapor dan saksi-saksi;
 - f. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
 - g. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi; dan
 - h. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Laporan Majelis pertimbangan kode etik tentang personil/perorangan pribadi selaku Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh disampaikan kepada Walikota bersifat rahasia.

Paragraf 4 Tanggung jawab

Pasal 7

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Majelis pertimbangan kode etik bertanggungjawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Acehberdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan

tugas seluruh Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;

Pasal 8

Sekretariat Majelis pertimbangan kode etik, bertugas:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis pertimbangan kode etik;
- b. melaksanakan surat-menyurat Majelis pertimbangan kode etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Majelis pertimbangan kode etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Majelis pertimbangan kode etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis pertimbangan kode etik;
- f. mempersiapkan putusan Majelis pertimbangan kode etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis pertimbangan kode etik;
- h. menyusun laporan Majelis pertimbangan kode etik; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis pertimbangan kode etik.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis pertimbangan kode etik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 10

Pemeriksaan atas dasar pengaduan pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretariat Majelis pertimbangan kode etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis pertimbangan kode etik;
- b. Ketua Majelis pertimbangan kode etik mengadakan rapat Majelis pertimbangan kode etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. Rapat Majelis pertimbangan kode etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaaan;
- d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

- e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis pertimbangan kode etik, dengan :
 - 1) Pemanggilan para pihak terkait;
 - 2) Pengumpulan bukti; dan
 - 3) Pemeriksaan bukti.
- f. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis pertimbangan kode etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik.
- g. Keputusan Majelis pertimbangan kode etik dilaporkan kepada Walikota; dan
- h. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Majelis pertimbangan kode etik.

Bagian Kedua Pemeriksaan Atas dasar Temuan

Pasal 11

Pemeriksaan atas dasar temuan Majelis pertimbangan kode etik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis pertimbangan kode etik mengadakan rapat Majelis pertimbangan kode etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
- b. Rapat Majelis pertimbangan kode etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaaan;
- c. Apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan;
- d. Apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan:
 - 1) pemanggilan para pihak terkait;
 - 2) pengumpulan bukti; dan
 - 3) pemeriksaan bukti.
- e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis pertimbangan kode etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
- f. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Walikota; dan
- g. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Majelis pertimbangan kode etik.

BAB V SANKSI

Pasal 12

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. pemberhentian dari Personil Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh; dan
- d. sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 6 Desember 2019 M 9 Rabiul Akhir 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

SEKRETARIAT

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>6 Desember 2019 M</u> 9 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

PEMBINA TK. I NIP. 19680824 199903 1 004

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 58